



**WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN**

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah....

7. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 81);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 81) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Serang.

5. Dewan.....

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Serang yaitu lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pejabat Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan Pemerintah Kota Serang.
10. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Serang.
11. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Serang.
12. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan.
13. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah atau nama lainnya, Peraturan Walikota, Peraturan DPRD dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
14. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Walikota.
15. Peraturan Walikota yang selanjutnya disebut Perwal adalah peraturan Walikota Serang.
16. Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.

17. Program.....

17. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
18. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Perwal yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
19. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
20. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah kabupaten / kota kepada pemerintah daerah provinsi dan / atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
21. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
22. Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
23. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
24. Pemrakarsa adalah perangkat daerah yang mengajukan usul rancangan Perda.

25. Anggaran.....

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
 26. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan / atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan dan gender.
 27. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
 28. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Dalam Program Pembentukan Perda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. APBD;
 - (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), program Pembentukan Perda dapat juga memuat daftar kumulatif terbuka mengenai :
 - a. penataan kecamatan; dan
 - b. penataan kelurahan.
3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan rancangan Perda di luar Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan harus ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

(2) Keadaan.....

- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Perda dan Bagian Hukum; dan
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
4. Ketentuan Pasal 19 ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Walikota memerintahkan Pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan program pembentukan Perda.
- (2) Dalam menyusun rancangan Perda, Walikota membentuk tim penyusun rancangan Perda.
- (3) Tim penyusun rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. walikota;
 - b. sekretaris daerah;
 - c. perangkat daerah pemrakarsa;
 - d. bagian Hukum;
 - e. perangkat daerah terkait; dan
 - f. perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Walikota dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah pemrakarsa.

(6) Dalam hal.....

- (6) Dalam hal penunjukkan ketua tim kepada Pejabat lain, Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perda yang disusun.
5. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a berisi ketentuan mengenai :
- a. pengucapan sumpah / janji;
 - b. penetapan pimpinan;
 - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
 - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
 - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
 - g. penggantian antar waktu anggota;
 - h. pembuatan pengambilan keputusan;
 - i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan pemerintah daerah;
 - j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - k. pengaturan protokoler; dan
 - l. pelaksanaan tugas kelompok pakar / ahli.
- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat :
- a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik;
 - c. pengaturan mengenai :
 1. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 2. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 3. tata kerja anggota DPRD;
 4. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 5. tata hubungan antar anggota DPRD;
 6. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 7. penyampaian.....

7. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 8. kewajiban anggota DPRD;
 9. larangan bagi anggota DPRD;
 10. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 11. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 12. rehabilitasi.
- (3) Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat :
- a. ketentuan umum;
 - b. materi dan tata cara pengaduan;
 - c. penjadwalan rapat dan sidang;
 - d. verifikasi, meliputi :
 1. sidang verifikasi;
 2. pembuktian;
 3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan;
 4. alat bukti; dan
 5. pembelaan.
 - e. keputusan;
 - f. pelaksanaan keputusan; dan
 - g. ketentuan penutup.
- (4) Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d merupakan peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang materi muatannya antara lain diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan / atau untuk menyelesaikan masalah.
6. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB serta 3 (tiga) Pasal, yakni BAB VA dan Pasal 76A, Pasal 76B, serta Pasal 76C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VA.....

BAB VA
PEMBINAAN TERHADAP RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
BERBENTUK PERATURAN

Pasal 76A

- (1) Pembinaan terhadap rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi terhadap rancangan perda, rancangan Perwal dan/atau rancangan Peraturan DPRD sebelum mendapat persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD.
- (3) Fasilitasi terhadap rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan terhadap rancangan perda dan rancangan Perwal yang dilakukan evaluasi.
- (4) Rancangan perda, rancangan Perwal atau rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur.

Pasal 76B

- (1) Fasilitasi yang dilakukan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterima surat permohonan Fasilitasi.
- (2) Surat permohonan Fasilitasi sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilengkapi:
 - a. dokumen rancangan Perda, rancangan Perwal, dan/atau rancangan peraturan DPRD dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (dengan format *pdf*); dan
 - b. berita acara pembicaraan tingkat I bagi Fasilitasi rancangan Perda.

Pasal 76C

- (1) Hasil Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B dibuat dalam bentuk surat sekretaris daerah atas nama gubernur tentang Fasilitasi rancangan perda, rancangan perwal atau rancangan Peraturan DPRD.

(2) Dalam hal.....

(2) Dalam hal sekretaris daerah provinsi berhalangan sementara atau berhalangan tetap, hasil Fasilitasi ditandatangani oleh Penjabat sekretaris daerah.

7. Pasal 79 dihapus.

8. Pasal 80 dihapus.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 Agustus 2019
WALIKOTA SERANG,

Ttd.

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 23 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Ttd.

Tb.URIP HENUS

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2019 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

YUDI SURYADI, S.Sos, M.Si
NIP. 19671010 198701 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
(NOMOR URUT PERDA 6,40) / (TAHUN 2019)